

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN
TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten
Seluma)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SISKA PUTRYANA
NIM. 1711120013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siska Putryana NIM. 1711120013 dengan judul, Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma). Program studi Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197308272000031001

Pembimbing II


Dr. Iwan Ridwan Sitorus, M.HI
NIP. 198705282019031004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Siska Putryana, NIM: 1711120013 yang berjudul
"Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Jani 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2021 M
1442 H



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP. 198705282019031004

Penguji I

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Penguji II

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan Dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, Mei 2021 M


Siska Putryana
NIM. 1711120013

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ

اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

**“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”**

PERSEMBAHAN

Terima kasih Ya Allah SWT atas segala nikmat yang engkau berikan kepadaku sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekutku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Ayahku tercinta Biran dan Ibundaku tercinta Dahara yang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Kakak-kakakku tersayang (Dobi Oklalan, Yoki Andespan, Rika Olan Try dan ayuk iparku Despi) yang selalu ada disaat suka dan duka yang tidak pernah letih memberikan nasehat-nasehat, mendoakan kesuksesanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Datukku Aidil yang aku sayangi
4. Keponakan Bucik tersayang Yokenda Rahama Dani dan Atika Dwi Rahmadani yang selalu menghibur disetiap hariku.
5. Sahabat kampusku Waisa Ilhami, Seli Oktaviana, Suwantoko, Bombi Asep Harizon yang selalu menemani disetiap langkahku dan yang selalu memberikan bantuan serta arahan.
6. Sahabatku Alusia Fitria Gencan, Deva Mardiana Aji Pangestu, Yondo, Wedo Nofian Putra dan Era Fitriana, Revda Pektorena, Emilia Kontesa dan Dena Mardiana yang selalu adaa untukku.

7. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2017 lokal B (Lipa, Erica, Helen, Lora, Anggun, Fazria, Erni, Ferozi, Meisi, Alpen, Nanda, Fitri dkk).
8. Sahabat dari kecilku Era Fitriana yang selau menemaniku sedari kecil.
9. Bapak dan ibu kosanku yang selalu menjaga dan selalu baik kepadaku serta anak-anak kosan, Peni Sentia, Desi dkk yang selalu memberikan keceriaan
10. Sepupu terbaikku wo Yet, Firantika, Moneta, Lia dll, yang selalu ada untukku
11. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Almamater yang telah menepahku.

ABSTRAK

Siska Putryana, Nim 1711120013, Judul Skripsi **“Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”**. Pembimbing 1 Dr. Toha Andiko, M.Ag Dan Pembimbing 2 Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Mengenai Praktik Hutang Piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi kepada toke kopi sebagai pemberi hutang dan dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya yang ditentukan berdasarkan kualitas kopi tersebut, pengurangan harga kopi yang diturunkan oleh toke yaitu dengan nominal Rp. 500,00-Rp. 1.000,00/Kg-Nya. Transaksi hutang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hutang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang lebih tinggi harganya. Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

Kata kunci: Hutang Piutang, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”** Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI, selaku pembimbing kedua penulis, yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan agar penelitian ini jauh lebih baik.
5. Iim Fahimah, Lc., Ma, selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing dari awal sampai apenulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Wery Gusmansyah, M.H, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, Selaku Dosen yang telah membimbing Belajar Mengaji dan memberikan nasihat dan saran tentang pendidikan dan agama.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Mei 2021

Siska Putryana
NIM. 1711120013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Hutang Piutang.....	20

2. Dasar Hukum Hutang Piutang	22
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	25
4. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i>	28
5. Hikmah Hutang Piutang.....	30
B. Riba	32
1. Pengertian Riba	32
2. Sebab-Sebab Keharaman Riba.....	33
3. Macam-Macam Riba.....	35
4. Hikmah Pengharaman Riba.....	37
BAB III LETAK GEOGRAFIS WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Pekan Tambang.....	40
B. Letak Dan Luas Wilayah Penelitian.....	41
C. Jumlah Toke Kopi Pekan Tambang	41
D. Jumlah Pedagang di Pekan Tambang.....	42
E. Keadaan Penduduk dan Mata pencarian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Di Wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Di Wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai hamba Allah, sejak lahir kemuka bumi ini dalam melangsungkan kehidupannya tidak dapat tanpa memerlukan bantuan orang lain, yakni dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial baik itu dalam jual beli, hutang, maupun kegiatan muamalah lainnya yang saling membutuhkan.¹

Dalam agama Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ibadah dengan Allah Swt, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya. Datangnya agama Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan salah satunya adalah mengatur hutang dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hal muamalah dengan sesama. Allah Swt telah memberikan petunjuk dan tuntutan melalui perantara Nabi Muhammad Saw agar umat Islam dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum syariah yaitu jauh dari unsur riba dan unsur kecurangan.²

Dalam muamalah tidak terlepas dari unsur tolong-menolong antara manusia, baik dalam hal gadai, ijarah ataupun hutang piutang yang bertujuan

¹ Elly M. Setiadi, *Pengantar sosiologi "Pemahaman dan Gejala Sosial"*, (Bandung : Prananda Media Groub , 2010), h. 837.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2002), h. 2

untuk membantu orang yang kekurangan dana dalam bentuk cash demi keperluan keberlangsungan hidup ataupun demi kemajuan usahanya.³

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya selalu melalui transaksi ekonomi (akad). Dalam konsep Islam hutang piutang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong).

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah[5]:2, Allah berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Dari penegasan ayat di atas, dalam membicarakan masalah tolong menolong nampaknya masih sangat umum sekali, namun dari berbagai aspeknya yang dimaksud tolong menolong disini adalah yang berupa memberikan kelonggaran terhadap melangsungkan kehidupan dengan baik.

Hutang piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Islam sangat dilarang mengambil manfaat atau tambahan dalam bermuamalah hutang piutang karena hukumnya haram. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h.5

satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Di antara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutang yang sifatnya menarik manfaat atau tambahan.⁴

Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 245, Allah menegaskan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Orang yang berhutang itu hukumnya *mubah*, Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam al-Quran praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (*muqridh*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi dari pembayaran hutang. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992). H.419

pengembalian dalam bentuk apapun yang menarik manfaat karena manfaat pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.⁵

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang di dapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ، فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat didalamnya, maka itu adalah riba”.⁶

Apabila perjanjian hutang piutang diadakan syarat bahwa yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan syarat dari hutang tersebut, maka syarat semacam itu tidak boleh, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian hutang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berhutang.

Syarat sahnya hutang adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah

⁵ Muhammad & Jannah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”, *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, Januari 2015, 70

⁶ Bukhari, *Manaqib Al-Anshar, Bab Manaqib Abdullah Bin Salam* (Beirut: Dar Al-Adhwa, tt) no. 3814

terima barang yang dipinjamkan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) atau keuntungan dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu memanfaatkan lahan kopi yang ada di sana sebagai mata pencaharian, Hal ini karena sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Para petani kopi seringkali terkendala dengan problematika kehidupan, banyak masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas-pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya pemasukan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar dari pada pemasukannya, sehingga hal ini berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang dan mendapatkan hutang secara cepat.

Dalam praktik jual beli kopi kepada toke di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun pada praktik hutang piutang petani dengan toke kopi melakukan hutang piutang dengan syarat yaitu, jika petani kopi ingin berhutang kepada toke kopi, maka seluruh hasil perkebunan kopi dari petani yang berhutang harus dijual kepada pemberi hutang atau toke kopi dan hutang tersebut akan

dipotong pada saat petani menjual hasil kebun kopi miliknya kepadanya dengan harga kopi yang akan dikurangi dari harga asli menurut kualitas kopi tersebut, yaitu pada saat penentuan harga, toke mengurangi harga dari harga asli kopi yang ditentukan berdasarkan kualitasnya dengan nominal pengurangan Rp. 500,00-Rp.1000,00/Kg-nya, misalnya harga kopi yang seharusnya dihargai Rp.18.000,00/Kg maka toke hanya menghargai kopi tersebut dengan harga Rp.17.000,00-Rp. 17.500,00/Kg-nya. Hutang piutang dengan cara tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan tidak ada perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, penulis menduga bahwa adanya penambahan syarat dalam hutang piutang berupa pemilik kebun kopi yang berhutang kepada toke harus menjual seluruh hasil kopi kepada toke dengan pengurangan harga pada saat petani menjual hasil kebun kopinya. Sehingga menyebabkan pemilik kebun kopi tidak dapat menjual hasil kebun kopinya kepada toke lain yang lebih mahal dari toke yang memberi hutang, sehingga berakibat pada ketidakpastian dan bisa merugikan salah satu pihak.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Hutang piutang yang dimaksud yaitu khusus petani dengan toke kopi.
2. Hutang piutang yang dimaksud disini adalah hutang piutang dalam uang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan wawasan khususnya kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Erma Suryani (2016) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) prodi muamalah yang berjudul “Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam”.⁷ Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan hutang piutang ada sebagian pada saat transaksi tidak disyaratkan penambahan pengembalian hutang piutang tetapi ada juga sebagian

⁷ Erma Suryani, *Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Program Studi Muamalah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020)

masyarakat pada saat awal transaksi disebutkan adanya syarat penambahan penambahan pengembalian hutang piutang. Dalam pelaksanaan hutang piutang ada yang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam dimana pelaksanaannya tidak disyaratkan tambahan pengembalian hutang piutang, sedangkan yang belum sesuai adalah hutang piutang yang dilakukan pada saat awal transaksi disebutkan syarat penambahan pengembalian hutang piutang maka termasuk kategori riba yang diharamkan.

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yakni keduanya membahas tentang hutang piutang dengan adanya penambahan syarat pada awal transaksi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Adapun Perbedaan keduanya yakni skripsi di atas menggunakan praktik Hutang Piutang Beras Ditinjau Dari Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti yaitu praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi perspektif hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Asep Hidayat (2017) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu prodi hukum ekonomi syari'ah dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)".⁸

Hasil penelitian tersebut masyarakat pada umumnya melakukan transaksi hutang piutang, padahal utang piutang itu diperbolehkan oleh agama karena bersifat tolong-menolong tetapi dalam penelitian ini

⁸ Asep Hidayat, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)*, (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017)

masyarakat meminjam uang kepada pemilik modal harus adanya tambahan dalam pengembalian uang dari pinjaman pokok sesuai dengan akad yang ditentukan, dalam hal ini tentu saja adanya tambahan pengembalian uang pinjaman, tambahan ini dinamakan riba.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas tentang hutang piutang (*qardh*) yang ada tambahan dalam transaksi hutang piutang.

Adapun perbedaan penelitian Asep Hidayat dengan penulis ialah dari segi Aspek kajian yang diteliti oleh penulis, bahwa Asep Hidayat mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap praktik hutang piutang ditinjau dari hukum Islam terhadap hutang yang bersamaan dengan unsur riba. Sedangkan penulis mengkaji praktik hutang piutang antara petani dengan toko kopi perspektif hukum Islam.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Astuti (2010) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo prodi Muamalah, dengan judul “*Ziyadah Dalam Hutang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*”.⁹

Dengan hasil penelitian yang dilihat dari dua aspek yakni dari segi kajian hukum dan segi unsur penambahan atas hutang piutang yaitu mengenai syarat sah, objek serta shigat dalam melakukan pinjaman serta faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut.

¹⁰ Eni Dwi Astuti, *ziyadah dalam hutang piutang (studi kasus utang piutang di desa kenteng kecamatan toroh kabupaten grobogan)*, (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Wali Songo, 2010)

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas tentang hutang piutang (*qardh*) penelitian Adapun perbedaan antara penelitian Eni Dwi Astuti dan penulis dari aspek yang diteliti oleh penulis ialah mengkaji Praktik hutang piutang antara petani dengan toko kopi perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif yakni sebagai berikut:¹⁰

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.

¹⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu satu bulan yaitu mulai dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021, Lokasi penelitian ini di laksanakan di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Karena di wilayah tersebut petani dan toke kopi sering melalukan kegiatan hutang piutang yang didalam hutang piutang tersebut adanya penambahan syarat yang telah menjadi kebiasaan yang menyebabkan petani kopi mengalami kerugian dan menimbulkan konflik antara petani dengan toke kopi.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digalih oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan

tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Petani kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- d. Pemilik toke yang meminjamkan uang di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- e. Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan selaku pemilik kebun/petani kopi, dan 5 (lima) informan selaku toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian yaitu subjek dari mana data diperoleh¹². Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

¹¹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

¹² Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pemilik kebun/petani kopi dan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh toke kopi di wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Observasi salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Demikian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktik hutang piutang antara petani dengan toko kopi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

(informan)¹³. Melakukan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹⁴ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: petani kopi yang berhutang dan pemilik toke atau pemberi hutang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia, sumber data berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵ Yaitu mengenai praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data untuk mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi),

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

¹⁴ Djama'an Satori, *metologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017), h. 129

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25.

wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.¹⁶

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹⁷ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat diuji kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari berbagai pembahasan yan terurai dari lima bab, yaitu:

¹⁶Sugiyono, *Metode ...* h. 58

¹⁷Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Rumusan masalah yaitu untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Batasan masalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penelitian terdahulu untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian menjelaskan metode yang dilakukan secara rinci. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian teori yang merupakan penelusuran teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. Dalam kajian teori meliputi pengertian hutang piutang dan riba.

Bab III berisi tentang gambaran umum daerah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Seluma. Dalam bab ini, peneliti menggambarkan deskripsi wilayah meliputi Sejarah letak dan luas wilayah penelitian, jumlah toke kopi Pekan Tambang, jumlah pedagang di Pekan Tambang dan keadaan penduduk dan mata pencarian masyarakat di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Bab IV, merupakan pokok bahasan yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yakni mengenai pelaksanaan hutang piutang antara petani dan toke kopi serta bagaimana tujauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang antara petani dan toke kopi pada masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

Bab V penutup yang mencakup kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga berupa saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hutang Piutang

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradhha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Qardh secara terminologis ialah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.¹⁹

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.²⁰

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).²¹

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “*Dainun*” yang artinya “memberikan sesuatu harta benda atau uang tunai kepada

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. Ke-1, h. 689

²⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 125

²¹ Ali Fikri, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir 1356, h. 345

orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama, baik waktu pengembalian tersebut ditentukan atau tidak”. Istilah *Qardh* dan *Dainun* itu sebenarnya sama artinya bahwa dalam perjanjian hutang piutang dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.²²

Dalam istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا طُعِطَ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِسَقَاظِهِ، أَوْ بَعَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرٍ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

"*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain kepada *mal mitsi* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan kata lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya".²³

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengambilannya.²⁴

Hutang pitang adalah tolong menolong, karena orang yang berhutang akan tertolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi hutang. Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang suda diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

²² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 414

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h 273

²⁴ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), h. 2915

Maka hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan yang dipinjam.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan sesuatu sedangkan pihak lainnya menerima dengan perjanjian, di mana pihak yang menerima akan mengembalikannya dengan sama pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Ada beberapa dasar hukum *qardh* yaitu pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:

a. Surah Al-Maidah (5) ayat 2

²⁵ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, C V. Karya Abadi Jaya, 2012), h. 86

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah (5):2).

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]:245).

c. Surah At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu.

Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun".(QS. At-Taghabun [64] 17).

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِبِهِ (رواه الترمذی)

“Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt, *qardh* juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.²⁶

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1. Rukun-rukun dalam *qardh* adalah sebagai berikut:
 - b. Lafaz (kalimat) yaitu *ijab* dan *qabul*

²⁶ Ahmad Wardadi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 277

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul* seperti akad jual-beli dan hibah.²⁷

Sighat aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 2. *Tawafuq/tathabuyq bainal ijab wal qabul*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
 3. *Jazmul iradataini*, yaitu *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- c. Yang berhutang (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*)

Adapun subjek pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) *Aqil* (berakal)

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 60

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 164

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Seseorang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

d. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam hutang piutang sama dengan objek *salam*. Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek hutang piutang.

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal

³⁰ Gemala Dewi, Hukum Perikatan..., h 60

ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Dibenarkan oleh Syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis.

3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

4) Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtaridh*).

2. Syarat-syarat *qardh*

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal nya.³¹

4. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihim manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah utang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas yang diutang. Jika sebelum hutang piutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka hal seperti itu sama dengan riba. Sebagaimana di dalam kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

³¹ Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 302

“Semua utang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba”.³²

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, setiap tambahan atas utang-piutang tidak

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 281

dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhalasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.³³

5. Hikmah Hutang Piutang

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk anak sekolah, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya sehari-hari.³⁴

Hutang piutang pada dasarnya mengandung unsur tolong-menolong, karena dengan adanya pemberian utang pada orang yang membutuhkan, hal ini dapat mengatasi kesulitan hidup bersama saudaranya, dengan kata lain pemberian utang ini adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban seseorang dari kemelaratan dan kesempitan.

Berkenaan dengan adanya pertolongan dalam bentuk hutang piutang ini ditegaskan oleh Ali-Ahmad Al-Jurjawi:

“Diantara hikmah hutang-piutang adalah menyatukan jiwa dan melembutkan hati orang yang meminjam, dimana kecenderungan hati ke arah kesatuan jiwa dan kelembutan hati adalah sebaik-baik yang diinginkan

³³ Agustinar, Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Al-MuamalatJurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO 2, 2008, 152-153

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,... h. 277

oleh setiap orang didunia, perlu diketahui pula bahwa kebutuhan pada manusia adalah nasib. Masa itu berputar diantara manusia mungkin saja kamu akan berada dalam kesulitan setelah dalam waktu kemudian kamu butuh bantuan dari orang yang kamu pinjami. Kalau dahulu kamu pernah berbuat baik dalam hal pinjaman, kamu akan mendapat orang yang belas kasihan kepadamu dan mengulurkan tangan untuk menolongmu.³⁵

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:³⁶

1. Bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau

³⁵ Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-syifa', 1994), h. 393

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 57

dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya³⁷.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhamad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁸

Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arbaah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fuqaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut. Dalam madzhab Syafii, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.³⁹

2. Sebab-Sebab Keharaman Riba

Sebab-Sebab riba diharamkan di antaranya:

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 57

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 57-58

³⁹ Iwan Romadhan Sitorus, "Riba Vs Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj*, Vol.5, Maret, 2019, 103

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang. (QS. Al-Imran [3]: 130).

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ

“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami mengharamkan kepada mereka untuk mengambil, memakan dan memanfaatkan barang riba”. (QS. An-Nisa: [4]: 161).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah. (Al-Baqarah [2]: 276).

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada timbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950,00 maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada timbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena beternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti yang memiliki uang Rp. 1.000.000.000,00 cukup disimpan di Bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh tanpa kerja keras setiap bulan dari Bank tempat uang disimpan, sebesar 20.000.000,00.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁴⁰

3. Macam-Macam Riba

Riba dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: *Riba al-fadl*, *Riba al-yadd*, *Riba Nasi'ah*, dan *Riba qardh*:

3. Riba Qardh

⁴⁰ Hendi Suhendi,... *Fiqh Muamalah*, h. 60-61

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Menurut Hidayat, riba *qardh* adalah “tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh yang menghutangi. Semisal, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang dengan syarat mengambil laba baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian”. Pengambilan laba dalam utang piutang dianggap sebagai riba karena utang piutang sebenarnya adalah bentuk tolong menolong.

4. Riba Al-Fadhl

a. Definisi riba Al-Fadhl

Riba Al-Fadhl Adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

b. Hukum riba Al-Fadhl

Menurut empat Imam Mazhab bahwa mengatakan haramnya riba al-Fadhl.

5. Riba Al-Yadd (Tangan)

Adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan dengan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

6. Riba An-Nasi'ah

Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan

syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap, dan jika dia belum sanggup membayar maka waktu dan bunganya akan ditambah.

4. Hikmah Pengharaman Riba

Praktik ribawi, baik riba fadhl, riba nasi'ah maupun riba qardh, sesungguhnya sangat merusak kehidupan umat manusia. Baik dari sudut pandang individu para pelakunya, maupun dari sisi pandang sosial kemasyarakatan pada umumnya, dan sosial ekonomi dan keuangan pada khususnya. Dari sisi pelakunya secara individu, para pelaku riba benar-benar gelap mata, lantaran kesurupan setan sehingga tidak lagi mengenal perikemanusiaan dalam memeras (mengeksploitasi) orang lain yang notabene menjadi “mitra” usaha/bisnisnya. Lihat saja praktik lintah darat yang memeras keuntungan dengan cara apapun. Praktik debt collector yang sering terjadi di masyarakat lemah (tidak berdaya) merupakan contoh konkretnya. Kata-kata kasar dan tindakan brutal debt collector yanga capkali terjadi, bahkan tidak jarang menghilangkan nyawa orang lain, sangat berlawanan dengan penawaran sopan membuai yang dilakukan orang-orang marketing sebelum terjadi transaksi utang-piutang (kredit). Persis bagaikan ular berbisa yang berkulit indah warna-warni, namun demikian berbahaya, sampai membawa maut tatkala terkena dengan bisanya yang sangat beracun.

Bahaya riba dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, terlihat dan terutama terasa jelas mustahil bisa hubungan timbal-balik (harmonis) antara pemilik modal yang kapitalis dengan sikap dan wataknya yang serba sesuka-suka dan semena-mena di satu pihak, dengan para nasabah yang selalu merasa tertekan atau bahkan ditekan dan tidak berdaya meski terkesan pasrah. Sistem riba yang sangat kapitalistik itu, selalu menciptakan suasana disharmoni kalau tidak tepat dikatakan permusuhan dan saling membenci di samping sikap "cuekisme" bahkan sumpah serapah antara sesama relasi sendiri. Kalaupun ekonomi ribawi itu membuat jejaring sosial yang tampak menyenangkan segelintir orang, namun dalam praktiknya tetap saja rapuh karenabukan terlahir atas dasar pertimbangan keadilan dan pemerataan, apalagi keberkahan. Melainkan lebih disandarkan pada motivasi pengelabuan opini berdasarkan pendekatan segelintir orang yang dijadikan sebagai pilar-pilar penyangga kepentingan ekonomi dan keuangannya yang dimiliki segelintir orang pihak itu.

Bahaya riba dari sudut pandang ekonomi dan keuangan, juga jelas terlihat dan terutama terasakan tatkala ekonomi kapitalis yang ribawi itu, selalu memilah masyarakat ekonomi ke dalam dua kelompok masyarakat ekonomi, yaitu kelompok hedonis (thabaqah mutrifah) yang hidup dengan serba nikmat dan serba mewah di satu pihak, dengan kelompok miskin dan papa (thabaqah mu'dimah) yang hidup dalam kondisi serba butuh, kekurangan, dan tertekan. Akibatnya selalu saja timbul ketegangan dan konflik sosial antara dua kelompok ini lantaran kejahatan riba yang

mengonsentrasikan harta kekayaan dan keuangan pada segelintir orang (kekuasaan dan perusahaan), dengan mengabaikan masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Kondisi sosial ekonomi dan keuangan yang ribawi-kapitalistik atau kapitalistik yang ribawi ini, kapan saja dan di mana saja bisa menimbulkan benih-benih atau bibit-bibit konflik sosial yang siap meledak kapan saja dan di mana saja karena sarat dengan tekanan dan fitnah. Pada era modern sekarang ini, dengan mudah kita bisa menyaksikan kebobrokan teori ekonomi kapitalis yang sarat dengan ribaitu. Sebagaimana tengah dialami oleh negara-negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai negara-negamaju

BAB III

LETAK GEOGRAFIS WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Pekan Tambang

Wilayah Pekan Tambang dulunya merupakan tempat Tambang Batu Bara dan disekitarnya merupakan lahan perkebunan kopi. namun sejak tahun 2004 Tambang Batu Bara berhenti beroperasi karena surat izinnya dicabut oleh pemerintah. Kemudian wilayah Tambang Batu Bara dijadikan tempat jual beli hasil perkebunan milik petani yang ada di sana, Pak Duk adalah orang yang pertama membuka lahan sebagai toko kopi dan menjual kebutuhan-kebutuhan petani kopi yang ada disana seperti, pembasmi hama, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Melihat potensi yang besar dan hanya Pak Duk saja yang berjualan disana lama-lama banyak orang yang juga dari petani berjualan di sana dan menjajakan jenis keperluan lainnya seperti, warung manisan, kebutuhan pokok bahkan bensin juga dijual disana, ada juga yang mendirikan bengkel karena banyak motor-motor yang rusak akibat jalan yang buruk. Lalu banyak toko-toko dari luar yang ingin membeli hasil dari perkebunan milik petani untuk dijual kembali keluar. Dan kemudian wilayah Tambang Batu Bara berubah nama menjadi Pekan Tambang. Selain berkebun kopi petani juga menanam seperti sayuran dan buah-buahan untuk mengisih lahan kosong milik mereka.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Saluddin selaku kepala Pekan Tambang, Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul: 14:00 WIB

B. Letak Dan Luas Wilayah Penelitian

Pekan Tambang terletak di bagian Timur Kecamatan Lubuk Sandi, jarak kantor camat Lubuk Sandi dengan Pekan tambang 45 km. Pekan Tambang merupakan sumber penghasilan masyarakat penduduk pendatang yang mayoritasnya adalah dari Bengkulu Selatan, yaitu dari Padang Guci, Kedurang, Manna, Kepahyang, Lahat dan masyarakat seluma itu sendiri. Secara geografis wilayah Pekan Tambang berbatasan langsung dengan wilayah desa Cawang kecamatan Lubuk Sandi kabupaten Seluma. Adapun batas wilayah Pekan Tambang adalah sebagai berikut:⁴²

1. Timur berbatasan dengan Bukit Batu
2. Barat berbatasan dengan desa Cawang
3. Selatan berbatasan dengan desa Dusun Tengah
4. Utara berbatasan dengan desa Padang Capo⁴³

C. Jumlah Toke Kopi Pekan Tambang

Berikut adalah data jumlah toke Pekan Tambang:

TABEL 1.1

Data jumlah toke Pekan Tambang

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Hambali	Toke Kopi	Sejak tahun 2014
2.	Tamaludin	Toke Kopi	Sejak Tahun 2013
3.	Jalianto	Toke Kopi	Sejak tahun 2014

⁴² Wawancara dengan Bapak Saluddin,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul: 14:00 WIB

⁴³ Wawancara dengan Bapak Saluddin,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul: 14:00 WIB

4.	Muklinur	Toke Kopi	Sejak tahun 2015
5.	Nirlihan	Toke Kopi	Sejak tahun 2012

D. Jumlah Pedagang di Pekan Tambang

Berikut ini adalah data jumlah pedagang yang ada di Pekan Tambang

TABEL 1.2

Data Pedagang Pekan Tambang

No	Nama	Nama Dagangan	Tahun Pendirian Kios	Asal
1	Ernawati	Martabak	2018	Seluma
2	Sali	Martabak	2016	Manna
3	Epi	Parabot	2012	Padang Guci
4	Yeni	Parabot	2015	Manna
5	Rulis	Manisan	2012	Kedurang
6	Ramli	Manisan	2012	Kedurang
7	Leni	Manisan	2013	Kedurang
8.	Yunita	Manisan	2018	Padang Guci
9.	Darma	Sayuran	2012	Lahat
10.	Ruklin	Sayuran	2013	Seginim
11.	Yedi	Benisin	2011	Lahat
12.	Darman	Bensin dan Ikan	2011	Kedurang

E. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian

Pekerjaan masyarakat Pekan Tambang adalah Petani Kopi, Pedagang dan Toke kopi. Namun mayoritasnya bermata pencarian sebagai petani kopi, yang disela berkebun kopi juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan seperti alpukat, jambu, cengkeh, cabe, pisang dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan dijual, ini disebabkan cocoknya tanah untuk dimanfaatkan menanam kopi dan jenis tanaman lainnya.⁴⁴

Perkebunan kopi panen setiap satu musim setiap tahun, musim panen berkisar 4 bulan lamanya yaitu pada bulan januari sampai bulan april, hasil panen kopi dan sayur-sayuran serta buah-buahan itu biasanya dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan pembelian peralatan untuk perawatan perkebunan selama satu tahun kedepan.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Saluddin,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul: 14:00 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Saluddin,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul: 14:00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Di Wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Dalam hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang piutang petani dan toke kopi di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma merupakan kebiasaan yang telah menjadi tradisi.

Praktik hutang piutang antara petani dan toke kopi yang terjadi di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara petani dan toke kopi.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma mayoritas bekerja sebagai petani kopi, kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil panen lahan perkebunan kopi yang mereka peroleh, namun tidak semua petani kopi mempunyai kebun kopi milik mereka sendiri, sebagian mereka menjadikan lahan milik orang lain untuk digarap dan dijadikan perkebunan kopi kemudian hasil dari panen kopi nanti mereka bagi sesuai dengan kesepakatan.

Perolehan mereka sebagai petani kopi terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama pada waktu musim hujan saat kopi hendak panen dan curah hujan deras, kopi yang siap panen akan mudah

berguguran dan jatuh ke tanah, kopi-kopi yang jatuh tersebut apabila dibiarkan akan mengalami fermentasi atau pembusukan. Begitu juga pada saat bunga kopi sedang bermekaran akan mengakibatkan bunga kopi tidak dapat dihasilkan jika curah hujan deras pada saat panen. Hal ini tentu berdampak pada hasil panen kopi mereka berkurang yang menyebabkan penghasilan mereka turun drastis di banding dengan biasanya, sedangkan disisi lain mereka banyak membutuhkan biaya untuk merawat kebun, untuk kehidupan mereka sehari-hari, untuk keperluan anak sekolah, keadaan mendesak dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu mayoritas petani kopi meminjam uang kepada toke kopi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam uang pada toke tempat mereka menjual hasil perkebunan milik mereka, karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya mereka dapat melakukan pinjaman uang kepada Bank, namun mereka tetap meminjam uang kepada toke, karena menurut mereka meminjam uang kepada toke lebih mudah dan meminjam uang pada Bank banyak syarat-syarat yang begitu berat.

Jika mereka berhutang kepada toke, mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang-barang jaminan lainnya. Toke hanya meminta seluruh hasil perkebunan milik petani dijual dan hutang akan dipotong ketika musim panen tiba.

Pelaksanaan hutang piutang yang mereka lakukan yaitu apabila petani kopi ingin berhutang kepada toke kopi, petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun miliknya nanti kepada toke kopi yang memberikannya pinjaman.

Yaitu seorang *muqtaridh* datang kepada seorang *muqridh* untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika si *muqtaridh* akan mengembalikan pinjaman tersebut harga dari kopi tersebut akan dikurangi dan dibedakan harganya dengan petani yang hanya menjual hasil kebun kopinya yang telah disepakati pada awal perjanjian, dengan jangka pengembalian saat hasil panen.

Transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan transaksi hutang piutang yaitu untuk tolong menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Namun dengan adanya tambahan syarat yang diberikan toke kopi kepada petani kopi akan membebani toke kopi karena harus terpaksa berhutang dengan ketentuan syarat yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa transaksi semacam ini adalah riba karena dengan dipersyaratkan adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanaya yaitu sebagai sarana tolong-menolong, tetapi dengan di persyaratkan tambahan maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasialan dari *muqtaridh* karena si *muqridh* akan mendapat tambahan dari tambahan syarat yang diberikan oleh pihak pengutang (*muqtaridh*). ini sesuai dengan kaidah Fiqih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap hutang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba”.⁴⁶

Hutang piutang antara petani dengan toke kopi biasanya dilakukan oleh petani kopi yang menginap di perkebunan milik mereka selama 1-6 bulan per tahun. Dalam proses hutang piutang baik yang berhutang maupun pemberi hutang saling membutuhkan karena yang berhutang membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan sekolah anak mereka dan pemberi hutang mendapatkan keuntungan dari rutinnya penjualan seluruh hasil perkebunan dari petani dan dengan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi mengenai praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma memang senantiasa terjadi di masyarakat.

Dalam rangka menggalih informasi atau data tentang penyebab praktik hutang piutang antara petani dan toke kopi ini dilaksanakan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, dengan melakukan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, di lapangan menemukan bahwa praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi dilakukan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Petani Dan Toke Kopi

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 281

Pelaksanaan hutang piutang antara petani kopi dengan toke pada masyarakat wilayah Pekan Tambang penyerahan pinjaman dilakukan setelah terjadinya akad. Pelaksanaan hutang piutang antara toke dengan petani kopi ini dilakukan secara lisan dimana antara yang berhutang (*muqtaridh*) dan yang memberi hutang (*muridh*) bertemu langsung di tempat toke yang ada di Pekan Tamabng Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Letri bahwa:

Pelaksanaan hutang piutang yang terjadi bahwa orang yang berhutang (*Muqtaridh*) langsung datang ke tempat pemberi hutang (*muqridh*) agar *muqridh* menghutangi *muqtaridh* dengan sesuai perjanjian bahwa untuk pengembalian hutang piutang ialah ketika setelah selesai panen kopi.⁴⁷

Menurut kebiasaan masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yaitu isi perjanjian tersebut memuat uang yang di hutangkan akan di kembalikan pada saat setelah selesai panen kopi dan harga kopi yang di tentukan oleh toke akan dikurangi berdasarkan kesepakatan diawal yang telah menjadi kebiasaan dengan kata lain apabila kualitas suatu toke itu bagus dan dihargai sebesar Rp. 19.000,00/kg maka toke kopi mengurangi harga yaitu hanya Rp. 18.000,00- Rp. 18.500,00/kg. Ini disebabkan karena petani tersebut mempunyai hutang kepada toke dan hutang tersebut dipotong saat petani menjual hasil kebunnya kepada toke. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara pengamatan mengenai praktik

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Letri selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

hutang piutang antara petani dan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma memang benar terjadi dimasyarakat.

Pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Limin Hayadi yaitu:

Bapak Limin Hayadi sudah 13 tahun menjadi petani kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tepatnya pada tahun 2008, pada saat pertama kali bapak Limin Hayadi melakukan hutang piutang dengan toke kopi yaitu bapak Limin Hayadi datang ke tempat toke untuk mendapatkan pinjaman berupa uang kepada toke, toke kopi tersebut mau meminjamkan uang kepada Bapak Limin Hayadi dengan menyebutkan syarat yaitu apabila bapak Limin Hayadi ingin meminjam uang kepada toke, bapak Limin Hayadi harus menjual seluruh hasil kebun kopi miliknya kepada toke pemberi hutang dan dengan harga yang lebih murah berdasarkan kualitas kopi yang ditentukan oleh toke kopi sebagai pemberi hutang. Sebenarnya bapak Limin Hayadi keberatan dengan persyaratan tersebut, tetapi karena kebutuhan lahan dan kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi lagi, maka ia terpaksa meminjam uang kepada toke kopi dan ketika bapak Limin Hayadi meminjam uang lagi kepada toke kopi, toke kopi tersebut tidak menyebutkan tambahan syarat lagi, namun dengan harga kopi yang tetap diturunkan berdasarkan kualitasnya, hal tersebut terus-menerus terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat wilayah Pekan Tambang sampai sekarang.⁴⁸

Pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Voni Saputra Hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Voni Saputra sama dengan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Limin Hayadi, bapak Voni mengatakan:

Biasanya saya berhutang kepada toke kopi pada saat pertengahan panen kopi dimana pada saat itu uang yang saya dapat dari panen sebelumnya telah menipis karena penghasilan saya hanya mengandalkan panen kopi ini. Saya melakukan hutang piutang

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Limin Hayadi selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

dengan mendatangi langsung tempat toke membeli kopi dari hasil panen kopi petani, dan menyampaikan maksud ingin meminjam sejumlah uang kepada toke kopi pada saat pertama kali saya meminjam uang kepada toke kopi, toke kopi tersebut mensyaratkan bahwa apabila saya ingin meminjam uang kepada toke kopi maka dengan ketentuan syarat yaitu saya harus menjual seluruh hasil kebun kopi milik saya kepada toke kopi yang memberikan hutang dan dengan harga yang lebih murah berdasarkan kualitas kopi yang ditentukan oleh toke kopi sebagai pemberi hutang, misalnya harga kopi kering yang biasanya dihargai dengan harga Rp. 18.000/Kg karena saya berhutang maka akan di kurang sebanyak Rp. 500,00- Rp. 1000,00 yaitu Rp. 17.000- Rp 17.500,00/Kg, dan untuk transaksi hutang piutang selanjutnya juga seperti itu lama kelamaan toke kopi tidak menyebutkan persyaratan lagi, namun hal tersebut telah melekat dan menjadi kebiasaan.⁴⁹

Sedangkan pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Tarmin ini berbeda dengan pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Voni Syaputra, bapak Tarmin mengatakan:

Hutang piutang yang saya lakukan kepada toke kopi yaitu saya datang ketempat toke untuk meminjam uang dan mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, petani kopi hanya menyebutkan bahwa hutang harus dibayar pada saat panen kopi, dan tidak adanya penambahan syarat diawal transaksi, tetapi saya merasa ada penetapan harga yang ditentukan toke berbeda pada saat sebelumnya ketika saya tidak melakukan hutang piutang, setelah saya melakukan hutang piutang dengan toke kopi, saya merasa harga yang ditetapkan oleh toke saat saya berhutang dikurangi sedikit lebih rendah dari sebelum saya melakukan hutang piutang. Biasanya toke kopi menurunkan harga Rp. 500,00- Rp. 1000,00/Kg. ketika penurunan harga mencapai Rp.1000,00/Kg, saya cukup keberatan karena selisih harga tersebut dikali dengan banyaknya kopi yang saya jual bahkan bisa mencapai 1-2 ton, tetapi kalau pengurangan harga Rp. 500,00 tidak terlalu keberatan, praktek ini juga telah dilakukan hampir kepada seluruh petani yang berhutang di Pekan Tambang, walaupun syarat tersebut termasuk berat namun sudah dianggap hal yang biasa oleh petani kopi karena sudah menjadi kebiasaan.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Voni Syaputra selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.10 WIB

Pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak Ujang sama halnya dengan bapak Limin Hayadi, ia menambahkan:

Saya sudah lama menjadi petani kopi sekitar 18 tahun yaitu pada tahun 2001 yang lalu, pada saat awal pertama melakukan hutang piutang dengan toke kopi, toke kopi memang mensyaratkan bahwa harus menjual seluruh hasil kebun milik petani kepadanya dan dengan harga kopi yang dikurangi berdasarkan kualitasnya, namun seiring berjalannya waktu, persyaratan tersebut tidak lagi disebutkan karena transaksi tersebut telah menjadi kebiasaan petani dan toke kopi.⁵⁰

Cara pembayaran hutang piutang pada masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma ini adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak biasanya terjadi pelunasan hutang piutang ketika mereka setelah selesai panen kopi dengan penambahan syarat yang telah ada sejak dahulu dan menjadi kebiasaan petani dan toke kopi dalam hutang piutang.

2. Faktor Pendorong Terjadinya Hutang Piutang Antara Toke Dengan Petani Kopi Dan Cara Pembayaran Hutang Piutang

Faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan praktek hutang piutang antara toke dengan petani kopi ini menurut bapak Limin Hayadi ia mengatakan bahwa:

Menginjak panen hasil kebun mereka sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk mereka sehari-hari, oleh karena itu mereka melakukan hutang piutang dengan toke.⁵¹

Begitu juga perkataan dari bapak Voni Syaputra yaitu:

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ujang selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.10 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Limin Hayadi,.... Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

Yang melatar belakangi saya melakukan hutang piutang dengan toke karena cepat dan mudah dibanding saya meminjam kepada bank yang banyak persyaratan yang sulit dan ribet. Ketika saya membutuhkan uang pada saat kondisi penting saya bisa langsung menemui toke kopi.⁵²

Lain lagi yang dikatan oleh bapak Yanto bahwa:

Saya melakukan hutang piutang kepada toke kopi biasanya hanya untuk keperluan yang penting saja, seperti untuk memenuhi keperluan anak saya sedang sekolah dan membutuhkan uang mendadak untuk biaya sekolahnya dan dalam keadaan tidak memiliki uang simpanan. Saya tidak memikirkan syarat yaitu harus menjual seluruh hasil kopi dan dengan pengurangan harga kopi yang saya jual karena jarak pembayaran cukup lama yaitu sampai panen tiba. Hal ini karena sulit sekali mendapatkan pinjaman uang dengan cepat.⁵³

Selanjutnya Bapak Yahyah ia mengatakan:

Saya belum menikah dan saya adalah anak pertama, bapak saya telah meninggal dan saya menggantikan peran bapak saya sebagai kepala keluarga dan harus menafkahi kedua adik saya yang masih sekolah di Sekolah Dasar. Tiap pertengahan musim adalah saat uang mulai menipis saya selalu meminjam uang kepada toke tempat saya menjual seluruh hasil kebun milik saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.⁵⁴

Berikutnya mewawancarai bapak Abdul, ia mengatakan bahwa:

Kebutuhan mendesaklah yang menyebabkan saya berhutang kepada toke, seperti ketika ada kerabat dekat yang sakit dan membutuhkan uang secepatnya dan biaya anak-anak saya yang masih sekolah.⁵⁵

Dari beberapa wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor pendorong terjadinya hutang piutang adalah keadaan ekonomi masyarakat, seperti keperluan lahan, pendidikan anak, dan

⁵² Wawancara dengan Bapak Voni Syaputra,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.10 WIB

⁵³ Wawancara dengan Bapak Yanto selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.40 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Yahyah selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.40 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Abduselaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.10 WIB

kebutuhan sehari-hari ini disebabkan karena sebagian besar petani kopi hanya bergantung pada hasil kebun dan pada pertengahan musim uang yang mereka dapat pada musim kopi sebelumnya mulai menipis, sehingga menyebabkan petani kopi meminjam uang kepada toke kopi karena dianggap lebih cepat dan mudah.

3. Bentuk transaksi hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Praktik hutang antara petani kopi dengan toke di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat selaku petani kopi, petani kopi biasanya berhutang kepada toke yang sudah lama dikenalnya dan masih saudaranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ramli sebagai pedagang perabot rumah, ia mengatakan:

Yang saya tahu, dalam pelaksanaan transaksi hutang piutang di sekitar masyarakat wilayah Tumbuan petani dengan toke kopi, yaitu antara petani kopi dengan toke saling mempercayai terhadap perjanjian yang mereka buat, hal ini biasanya antara pihak petani kopi yang berhutang dengan toke yang pemberi hutang masih memiliki hubungan kekerabatan.⁵⁶

Yahya selaku petani kopi yang berhutang, ia mengatakan:

Saya berhutang kepada toke kopi karena masih sepupu saya sendiri, tidak ada surat perjanjian, hanya dengan perjanjian lisan dan saling mempercayai diantara kami.⁵⁷

Berbeda dengan pendapat bapak Limin Hayadi ia menyatakan :

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Ramli selaku petani kopi, Rabu Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 16.30 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Yahyah, Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.40 WIB

Saya berhutang kepada toke dengan bukti, bukti tersebut hanya berbentuk catatan hasil penjualan panen kopi dan hutang uang yang ditulis di selembar kertas sedangkan oleh toke selaku pemberi hutang dicatat dibuku catatan yang berhutang kepada toke.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Saaufik ia menambahkan:

Setelah saya menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari toke lalu saya membuat perjanjian lisan dan bukti tertulis dengan toke. Isi perjanjian lisan tersebut adalah saling mempercayai satu sama lain sedangkan bukti tertulis toke menuliskan nominal pinjaman di buku catatannya.⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk transaksi hutang piutang yang terjadi di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma adalah dialkukan secara lisan dan saling mempercayai satu sama lainnya dan dengan bukti penulisan di buku catatan toke kopi.

4. Faktor-Faktor toke selaku pemberi hutang

Menurut Bapak Ilham selaku toke pemberi hutang, ia mengatakan bahwa:

Saya sendiri sebenarnya terkadang kasihan melihat petani kopi yang datang ke tempat saya, lalu membutuhkan biaya mendadak ataupun kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhinya. Saya menjadi tempat petani kopi ketika membutuhkan pinjaman uang untuk biaya pendidikan anaknya, biaya sehari-hari, biaya keperluan kebun kopi, biaya pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi yang biasa berhutang dengan saya karena untuk biaya pendidikan dan biaya utuntuk perawatan perkebunan merka.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Limin Hayadi,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ilham selaku toke kopi, Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 10.20 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Muklinur, ia menambahkan:

Saya memberikan hutang kepada petani kopi yang membutuhkan bukan karena kelebihan uang tetapi saya prihatin dan ingin membantu mereka yang sedang kesusahan dan pertolongan kita dan sebagai jaminannya mereka menjual seluruh hasil perkebunan mereka kepada saya.⁶⁰

Selanjutnya mewawancarai Bapak Hambali, ia mengatakan:

Biasanya diantara saya dan pihak yang berhutang terdapat kesepakatan untuk saling membantu yaitu saya sebagai toke memberikan hutang dan petani kopi sebagai penerima hutang bersedia untuk dipotong uang hasil panen kopinya sesuai jumlah hutang dengan berdasarkan kesepakatan awal yaitu pada saat panen tiba, apabila belum bisa melunasi setelah sampai tempo pembayaran maka ada kesepakatan perpanjangan waktu pembayaran, jika kesepakatan itu juga tidak terpenuhi maka bisa saja saya menyita kebun kopinya sampai hutang lunas. Kita juga sama-sama mempunyai kebutuhan tidak mungkin hutang tidak dibayar sampai lunas.⁶¹

Hal senada pun di sampaikan oleh Bapak Jaliano, ia menambahkan:

Saya memberi hutang kepada petani kopi karena pinjaman yang saya berikan sebagai bentuk bantuan saya sebagai orang yang mampu, karena dengan hal itu petani wajib menjual hasil panennya kepada saya dan uang pinjaman yang saya pinjamkan pada saat panen tiba akan dipotong dan saya anggap sebagai simpanan atau tabungan dan sekaligus bantuan mereka hingga saling menguntungkan.⁶²

Dari beberapa wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya toke memberikan hutang kepada petani karet atas dasar tolong menolong dan meringankan beban petani kopi.

5. Kesiadaan Toke memberi hutang

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muklinur selaku toke kopi, Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 09.20 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Hambali selaku toke kopi, Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

⁶² Wawancara dengan Bapak Jaliano selaku toke kopi, Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 09.30 WIB

Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sudah menjadi hal biasa dilakukan dikalangan masyarakat selaku petani kopi, berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan masyarakat. Petani kopi biasanya berhutang kepada toke yang telah lama dikenalnya dan masih kerabatnya dalam proses hutang piutang baik yang berhutang maupun pemberi hutang saling membutuhkan karena yang berhutang membutuhkan uang segera untuk kebutuhan sehari-hari dan pemberi hutang mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari petani yang berhutang

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hambali beliau mengatakan:

Yang saya tahu, dalam pelaksanaan transaksi hutang piutang disekitar wilayah Pekan Tambang yang dilakukan petani dengan toke kopi yaitu antara petani dengan toke kopi saling mempercayai terhadap perjanjian yang mereka buat, hal ini biasanya antara pihak petani yang berhutang memiliki hubungan kekerabatan dan sudah lama dikenal. Adapun kisaran uang yang saya berikan kepada petani yaitu mulai dari Rp. 300.000-Rp.2000.000.⁶³

Bapak Nirlihan selaku toke pemberi hutang, ia mengatakan:

Saya memberikan hutang kepada petani yang sudah ama saya kenal, yang sudah menjadi pelanggan tetap saya, tidak ada surat perjanjian saya hanya menuliskan hutang tersebut di buku catatan hutang para petani dan rasa saling mempercayai. Uang yang saya hutangkan kepada mereka kisaran Rp. 300.000- 1.500.000.⁶⁴

Bapak Muklinur selaku toke kopi pemberi hutang mengatakan:

Saya memberi hutang kepada petani kopi karena uang yang saya berikan sebagai orang yang mampu, karena dengan hal itu petani wajib menjual hasil panen kopinya kepada saya dan uang pinjaman

⁶³ Wawancara dengan Bapak Hambali,... Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Nirlihan selaku toke kopi, Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 11.00 WIB

yang saya pinjamkan dikembalikan pada saat musim panen tiba yaitu pada saat toke kopi menjual seluruh hasil kebun kopinya kepada saya dan saya anggap sebagai simpanan atau tabungan dan sekaligus menolong mereka. Uang yang saya hutangkan kisaran Rp. 200.000-Rp. 1500.000⁶⁵

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Jaliano selaku toke kopi pemberi hutang, ia mengatakan:

Saya memberikan hutang kepada petani kopi karena sebagai bentuk rasa peduli dan tolong menolong saya sesama mencari rezeki, karena itu petani kopi wajib menjual seluruh hasil kebun miliknya kepada saya dan harus sesuai apa yang telah disepakati diawal. Kisaran yang saya hutangkan Rp.300.000-3.000.000⁶⁶

Bapak Ilham mengatakan:

Saya meminjamkan uang kepada petani kopi karena saya merasa kasian dengan mereka yang kekurangan uang, terutama kepada petani kopi yang meminjam uang untuk membiayai anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan, namun saya memberikan pinjaman uang hanya kepada petani yang sudah lama saya kenal dan sudah berlangganan kepada saya, sebelum saya menentukan jumlah nominal uang yang akan saya hutangkan saya melihat hasil perkebunan kopinya pada saat musim berapa banya, jika saya memberikan uang yang melebihi dari penghasilannya maka petani tidak akan mampu membayarnya, jadi penentuan nominal yang diinginkan petani kopi saya tentukan dengan melihat hasil penjualannya berapa banyaknya. Dan hutang akan dipotong pada saat petani kopi menjual hasil kebun miliknya kepada saya selaku toke kopi. Kisaran uang yang saya pinjamkan kepada petani kopi Rp. 200.000- Rp. 2.000.000.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa toke memberikan pinjaman kepada petani atas dasar tolong menolong dengan nominal uang yang toke kopi pinjamkan yaitu Rp.300.000-Rp.3.000.000

WIB ⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muklinur,.... Tanggal Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 13.20

WIB ⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Jaliano,.... Tanggal Tanggal 14 Januari 2021, Pukul 10.30

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ilham,.... Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pukul 10.20 WIB

6. Penentuan Harga Kopi Di Pekan Tambang

Mengenai penentuan harga hasil panen kopi yang dijual ke toke kopi berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa penentuan harga kopi yang dijual kepada toke yaitu ditentukan oleh toke selaku pemberi hutang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Bapak Rais selaku petani kopi beliau mengatakan

Saya menjual seluruh hasil panen kopi milik saya kepada toke tempat saya berhutang tetapi yang menentukan harga kopi per Kg tersebut adalah toke kopi selaku pemberi hutang dan saya menyetujui saja walaupun harga pembelian kopi yang saya jual ke toke tersebut lebih murah dari toke lain pada umumnya. Karena saya telah meminjam uang dan itu adalah konsekuensi yang harus saya terima jika berhutang.⁶⁸

Sama dengan bapak Abdul, ia menambahkan:

Yang menentukan harga beli getah karet adalah toke sebagai pemberi hutang, dan harga pembelian hasil panen kopi sangat jauh dari kualitas kopi tersebut, biasanya saya meminta kejelasan dan transparansi harga dari toke tempat saya berhutang.⁶⁹

Adapun yang dituturkan bapak Saufik pada saat diwawancarai, ia mengatakan:

Saat saya menjual hasil kebun kopi kepada toke kopi tempat saya berhutang, yang menentukan harga adalah toke kopi selaku pemberi hutang. Toke kopi menentukan harga kopi berdasarkan kualitas kopi tersebut, namun seringkali pada saat penentuan harga tidak sesuai dengan kualitas kopi dan penentuan harga berbeda jauh dengan kualitas kopi yang saya jual, awalnya saya meminta agar dinaikkan lagi karena kopi saya itu sudah kering dan cukup tinggi jika dilihat dari kualitasnya, namun toke kopi menolak untuk menaikkannya karena menurut toke, kopi tersebut masih belum cukup kering dan saya masih memiliki hutang kepada toke, saya merasa dirugikan akan hal ini, dan setelah itu saya tidak pernah lagi meminta pinjaman kepada toke tersebut dan pada saat panen selanjutnya saya menjual

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Rais selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.35 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul,.... Tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.10 WIB

hasil perkebunan kopi milik saya toke lain yang bisa berdiskusi masalah harga kopi meskipun saya berhutang.⁷⁰

Berdasarkan wawancara diatas, penulis mengetahui bahwa harga kopi ditentukan oleh pihak toke selaku pemberi hutang.

Dengan adanya penambahan syarat dalam hutang piutang yang berisi jika petani ingin berhutang kepada toke kopi, maka seluruh hasil kebun kopi harus dijual kepada toke kopi dan dengan harga yang dikurangi berdasarkan kualitasnya. Jika petani kopi tersebut sudah lama berhutang, maka tidak diadakan syarat di awal transaksi hutang piutang namun berdasarkan kebiasaan yang telah lama, tetapi jika ada petani kopi yang baru pertama kali ingin meminjam uang kepada toke kopi, maka akan dilakukan penyebutan syarat di awal kembali. dengan rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan toke memberi hutang kepada petani sesuka toke itu masing-masing dan akan dipotong saat petani kopi menjual seluruh hasil kebunnya kepada toke kopi dengan penentuan harga yang ditentukan oleh toke kopi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Di Wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Dari hasil penelitian yang didapat baik dari hasil wawancara secara langsung maupun observasi, bahwasanya masyarakat wilayah Pekan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Saufik selaku petani kopi, Rabu tanggal 13 Januari 2021, Pukul 10.38 WIB

Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka bekerja dan saling tolong menolong satu sama lain. Ketika mereka dalam keadaan sulit ataupun mendesak dalam keuangan, mereka akan melakukan hutang piutang dengan toke untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dianggap cara paling mudah dilakukan, karena tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan uang secara cepat. Oleh sebab, itu apabila petani kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma membutuhkan uang secara cepat, mereka meminta bantuan kepada toke tempat mereka menjual seluruh hasil panen kopi untuk memberikannya pinjaman.

Hutang piutang yang dilakukan antara petani dengan toke kopi di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Akad yang mereka lakukan adalah dengan bertemu secara langsung tanpa perantara dilakukan di tempat toke membeli hasil panen kopi dan dilakukan dengan cara lisan dan tertulis.

Hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat wilayah pekan tambang Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma tidak sesuai menurut hukum Islam yaitu pada saat akad transaksi disyaratkan adanya tambahan yaitu seluruh hasil kebun kopi milik petani harus dijual kepada toke yang memberikan hutang dan harga kopi yang diberikan kepada petani kopi pada saat panen akan dikurangi, dan ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi

adat kebiasaan, maka hutang piutang semacam ini termasuk kategori riba yang diharamkan.

Hutang piutang yang dilakukan petani dengan toke kopi di wilayah pekan Tambang Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma ini bahwa bukan untuk tolong-menolong melainkan untuk memanfaatkan suatu hutang piutang, bahwa di dalam perjanjian utang piutang antara petani dan toke kopi tersebut adanya penambahan syarat yaitu apabila petani kopi ingin berhutang kepada toke kopi, petani tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi miliknya kepada toke pemberi hutang dan harga dikurangi dan dibedakan dengan orang yang hanya menjual hasil kebun kopinya. Pelaksanaan hutang piutang ini sangatlah bertentangan dengan ajaran hukum Islam, apabila adanya penambahan syarat hutang maka termasuk riba. Riba berarti perbuatan yang dilarang di dalam hukum Islam riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Riba yang dimaksud disini adalah riba *qardh* yaitu mengutangi dengan syarat orang yang meminjamkan menarik keuntungan dari orang yang dipinjami.

Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (زواه البيهقي)

“Dari Ali ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiap-tiap piutang mengambil manfaat maka ia termasuk riba”. (HR. Baihaqi)

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa apabila hutang piutang yang mengambil manfaat dari sesuatu yang dihutangkan maka termasuk riba. Oleh sebab itu, apabila hutang piutang pada saat transaksi disebutkan adanya syarat penambahan atau perjanjian dalam pengembalian utang dan sudah menjadi kebiasaan maka termasuk kategori riba yang diharamkan. Apabila syarat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka hukumnya boleh hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَا رُكْمٌ أَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد الترمذی)

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: “Rasulullah Saw berutang seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa dibolehkannya menambah pembayaran dari jumlah yang dihutangkan tetapi atas kehendak sendiri sebagai ucapan rasa terimakasih. Menurut Chairuman Pasaribu, apabila syarat kelebihan yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian awal yang telah mereka

sepakati, maka ini tidak boleh dan haram bagi pihak yang berhutang.⁷¹ Di dalam hadis Rasulullah saw, dibolehkan menambahkan pembayaran hutangnya atau dibolehkannya pihak yang berpiutang menerima kelebihan pembayaran jika tidak diadakan perjanjian sebelumnya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ بِأَنَّ رَافِعَ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُورًا فَعِ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ أَنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

“Dari Abu Rafi’ r.a bahwa Rasulullah saw. meminjam unta yang berumur tiga tahun kepada seseorang. Lalu datang unta-unta shadaqah kepada beliau. Beliau memerintahkan Abu Rafi’ mengatakan kepada beliau unta pinjaman itu. Tapi Abu Rafi’ kembali dan berkata :”saya tidak mendapatkan di antara unta-unta shadaqah kecuali yang sudah berumur enam tahun.” Beliau bersabda:”Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik pelunasan hutangnya di antara mereka.” (H.R. Muslim).⁷²

Menurut Chairuman Pasaribu, Abdul Jagmil dan Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa apabila hutang piutang disyaratkan pada awal transaksi adanya penambahan pengembalian hutang maka termasuk kategori riba yang diharamkan. Riba yang dimaksud disini adalah riba *Qardh* ialah mengutangi

⁷¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.137

⁷² Amir Hamzah Fachrudin, *Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 119

dengan syarat orang yang meminjamkan menarik keuntungan dari orang yang dipinjami.

Dalam transaksi hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma kesepakatan antara kedua belah pihak yang terjadi sejak lama artinya sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Pekan Tambang Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma yang sering terus-menerus terjadi. Di dalam suatu perjanjian, dalam hal ini hutang piutang, tidak terlepas dengan adanya ketentuan atau aturan-aturan dalam hukum Islam dikenal dengan rukun dan syarat *qardh*.

Rukun dan syarat *qardh* yaitu:

1. Rukun-rukun dalam *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Lafaz (kalimat) yaitu *ijab* dan *qabul*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul* seperti akad jual-beli dan hibah.⁷³

Sighat aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para

⁷³ Gemala Dewi, Hukum Perikatan..., h 60

ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan *ijab qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/tathabuyq bainal ijab wal qabul*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. *Jazmul iradataini*, yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

b. Yang berhutang (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*)

Adapun subjek pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

⁷⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91

⁷⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 164

Seseorang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

c. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam hutang piutang sama dengan objek *salam*. Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek hutang piutang.

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁶

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Dibenarkan oleh Syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda

⁷⁶ Gemala Dewi, Hukum Perikatan..., h 60

yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis.

3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

4) Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (*muqridh*) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (*muqtaridh*)

2. Syarat-syarat *qardh*

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁷⁷

3. Rusaknya Akad *Qardh*

⁷⁷ Ismali Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 302

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya menjelaskan bahwa *qardh* itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas.⁷⁸

Berdasarkan rukun dan syarat dalam perjanjian diatas maka hutang piutang piutang yang dilakukan oleh petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten seluma tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian yaitu masih adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi untuk melaksanakan hutang piutang dengan toke kopi atas ijab dan qabul yang berisi bahwa dalam hutang piutang adanya penambahan syarat yang disebutkan toke kopi pada saat awal transaksi. Dalam hutang piutang dilarang untuk mengambil atau memberi tambahan pembayaran (yang ditentukan dalam perjanjian) maka lafaz dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan atau sebagai syarat lain. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang yaitu pada ijab dan qabul.

Apabila dalam perjanjian hutang piutang diadakan persyaratan bahwa pihak yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan presentase, maka bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

⁷⁸ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Surabaya: Darul Ulum Press, 2001), h. 293

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا،

فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمٍ مِنْ أَبْوَابِ رَبِّهِ (زواه أهدوا بوداود)

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda: Barang siapa memberi safa’at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba.” (HR.. Ahmad dan Abu Dawud).⁷⁹

Menurut hadis di atas, juga tidak dibenarkan jika syarat itu bukan merupakan pemberian tambahan yang bersifat materi, tetapi yang bersifat jasa. Misalnya seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak yang berpiutang sampai laku atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pihak berpiutang yang sedang ditahan dan sebagainya.

Syarat-syarat sebagaimana yang diungkapkan di atas dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian hutang piutang, agar tetap mempunyai nilai ibadah kepada Allah Swt. Dengan jalan memberikan pertolongan secara ikhlas kepada pihak yang berpiutang.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa bahwa

Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi di Pekan Tambang

⁷⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 356

kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat oleh toke kopi yang telah menjadi kebiasaan. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi perspektif hukum Islam di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hutang piutang (*qardh*) pada masyarakat wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma menggunakan akad hutang piutang dengan lisan antara pemberi hutang dan penerima hutang. Biasanya petani meminjam uang kepada toke kopi karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak, yaitu untuk biaya kebutuhan lahan kebun kopi, untuk biaya pendidikan anak dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi lainnya.

Hutang piutang yang dilakukan di Pekan Tambang yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka petani kopi tersebut harus menjual seluruh hasil kebun kopi kepada toke kopi sebagai pemberi hutang dan dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya yang ditentukan berdasarkan kualitas kopi tersebut, pengurangan harga kopi yang diturunkan oleh toke yaitu dengan nominal Rp. 500,00-Rp. 1.000,00/Kg-Nya. Transaksi hutang piutang tersebut sudah menjadi

kebiasaan dan terjadi terus menerus terjadi pada masyarakat Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten seluma.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang antara petani dengan toke kopi di wilayah Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan syari'at hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu penentuan harga lebih murah dari harga asli kopi tersebut, dan memanfaatkan hutang piutang dengan mengambil keuntungan dalam jual beli dari hasil perkebunan petani dan kebanyakan toke kopi tidak adanya transparansi harga yang diberikan oleh toke kopi tempat petani berhutang.

Hutang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu para petani, syarat yang diberikan kepada petani kopi menyebabkan petani kopi tidak dapat menjual seluruh atau sebagian hasil perkebunan milik petani kepada toke kopi yang lebih tinggi harganya.

Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan sudah menjadi kebiasaan ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

“Setiap hutang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba”.

Hutang piutang ini menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani kopi meminjam uang kepada toke karena adanya penambahan syarat yang diberikan toke kopi dan telah menjadi kebiasaan. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil kajian tentang larangan adanya penambahan syarat dalam transaksi hutang piutang, maka diharapkan agar praktik hutang piutang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam.
2. Diharapkan agar para petani dan toke kopi untuk mengkaji dan lebih memahami hukum Islam tentang ibadah hutang piutang agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdullah, M. Yatimin *studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004.
- Ahmad, Ali Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-syifa, 1994.
- Ahmad, Basyir Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang, Gadaai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983)
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Djamali Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Faisal Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Fikri, Ali, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir 1356.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram, dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Fachrudin, Hamzah Amir, *Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 119
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet ke I.
- M. Setiadi, Elly, *Pengantar sosiologi Pemahaman dan Gejala Sosial*, Bandung: Prananda Media Groub, 2010.

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuqi, Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2017.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pasaribu Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta Bandung*, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sura'i, Abu, Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

2. Sumber Skripsi

- Suryani Erma, *Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu. 2020
- Hidayat Asep, *persepsi masyarakat terhadap praktik hutang piutang ditinjau dari hukum islam (studi kasus di desa pulau payung kecamatan ipuh kabupaten muko-muko)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Astuti Eni Dwi, *ziyadah dalam hutang piutang (studi kasus utang piutang di desa kenteng kecamatan toroh kabupaten grobogan)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2010.

3. Sumber Jurnal

Jannah, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”, *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, 2015

Nanda Rini, Agustinar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Al-MuamalatJurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO. 2, 2008

Parisi Salman Al, et.al., “Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. VIII, No. 1, 2018.

Sitorus, Iwan Romadhan, “Riba Vs Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Intaj*, Vol.5, NO. 1, 2019.

Supardjijo, “Praktek Riba Sebagai Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat”, *Moneter*, Vol. I, No. 2, 2011

